



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR: 34 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI  
POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan data dan dokumen Partai politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik calon peserta pemilihan umum, perlu menunjuk Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023

Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
- Nama : Ryan Hidayat M, S.H  
Nip : 200003012025061007  
Gol/Ruang : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundangan Undangan  
Email : ryanhdyt132@gmail.com  
Nomor HP : 089671857003
- KEDUA : Menetapkan tugas Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
1. Mengelola dan membuat akun petugas verifikator dan *viewer* sesuai wilayah satuan kerja;
  2. Mengelola data Partai Politik sesuai wilayah satuan kerja; dan
  3. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2025.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Admin Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 24 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI ,

ttd

NURKHAERIYYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

